

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya ke kas negara menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Manek & Mukoffi, 2020). Hasil dari pemungutan pajak ini digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur publik di berbagai sektor kehidupan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangatlah penting guna menunjang pembangunan dan mendorong perekonomian sehingga suatu negara dapat bergerak maju dan mencapai keadaan yang makmur.

Menurut Undang-undang no. 28 tahun 2007 Pasal 1: pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Proses pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pajak pusat dan daerah adalah dua hal yang berbeda, pajak pusat atau yang biasa dikenal dengan pajak negara adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal pajak atau DJP dengan ketentuan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan dipergunakan untuk keperluan daerah dengan kontribusi wajib dari orang

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Meliala & Oetomo, 2019). Pajak negara antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea dan Materai. Sedangkan pajak daerah meliputi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel (usaha kos), pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Secara yuridis, pajak rumah kos diatur dalam pajak hotel yang termasuk di dalam pajak daerah. Pajak ini disebut juga sebagai pajak kos-kosan yang dikenakan kepada objek pajak yang merupakan rumah kos yang memiliki kamar sekurang-kurangnya sepuluh buah (sepuluh pintu). Kota Malang dalam hal ini menerbitkan peraturan daerah No. 16 Tahun 2010. Pemungutan pajak rumah kos dimulai pada tahun 2013 dengan hasil yang kurang maksimal, karena masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau tidak mendaftarkan usaha rumah kos yang dikelolanya kepada pihak Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (Ekasari, 2019).

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Selain dikenal sebagai kota pariwisata, kota Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan, hal ini terbukti dari banyaknya Universitas baik Universitas negeri maupun swasta yang berdiri di kota Malang. Di kecamatan Klojen sendiri telah berdiri banyak Universitas, diantaranya Universitas Katolik Widya Karya, Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya dan

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

masih banyak Universitas lain. Hal ini tentu akan membuka peluang bisnis bagi masyarakat sekitar dengan mendirikan usaha rumah kos sebagai tempat tinggal sementara bagi pelajar maupun pekerja yang berada di kecamatan klojen. Usaha rumah kos berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), rumah kos sebagai salah satu objek yang dikenakan pajak.

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha rumah kos, Nuryanti (2020) memaparkan bahwa pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpengaruh positif terhadap wajib pajak kos untuk membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Manek dan Mukoffi (2020) mengatakan bahwa pemilik usaha rumah kos pajak dengan peraturan daerah tentang pajak kos, tetapi dalam prakteknya mereka masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui dan menganalisis tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak khususnya usaha rumah kos sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang. Secara keseluruhan tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak rumah kos masih rendah, Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Pajak Kos Di Kecamatan Klojen Kota Malang”**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos secara simultan terhadap peraturan pajak kos di kecamatan Klojen Kota Malang ?

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos secara parsial terhadap peraturan pajak kos di Kecamatan Klojen Kota Malang ?
3. Variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap peraturan pajak rumah kos di kecamatan Klojen kota Malang ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos secara simultan terhadap peraturan pajak rumah kos.
2. Pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik rumah kos secara parsial terhadap peraturan pajak rumah kos
3. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap peraturan pajak rumah kos.

## D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti dengan melakukan penelitian ini maka dapat menambah wawasan tentang pajak rumah kos, pengetahuan tentang pajak rumah kos dan dapat mengimplementasikan teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Kota Malang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi pengelolaan pendapatan asli daerah atas implementasi peraturan Kota Malang No. 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Rumah Kos.

3. Bagi pengusaha rumah kos

Hasil penelitian ini dapat memberikan Informasi yang dibutuhkan seperti informasi mengenai adanya peraturan pajak rumah kos dan tata cara pemungutan pajak rumah kos

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pajak rumah kos sesuai peraturan yang berlaku.

#### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak pada pemilik rumah kos di Kecamatan Klojen Kota Malang.

